



**PENETAPAN**

**Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon III;

**Pemohon IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon IV;  
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung laki-laki bernama **Anak Pemohon I & II**, tempat tanggal lahir Tulungagung / 02 Mei 2005 (umur 18 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung
2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Calon Istri**, (tanggal lahir Tulungagung 15 April 2005 (umur 18 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 tahun dan bertunangan sejak 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang sudah hamil berusia kurang lebih 3 bulan;
7. Bahwa walaupun usia Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia menikah (19 tahun) namun para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
8. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II dan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 2 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap untuk menjadi pasangan suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu dan atau ibu rumah tangga serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;

**10.** Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Anak Pemohon I & II**) untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon Istri**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak Pemohon I & II, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, ia baru berumur 18 Tahun;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Calon Istri sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama, dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan sekarang ia sudah hamil berusia kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri 2 minggu yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menghadirkan anaknya bernama Calon Istri, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengenal Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I & II sejak 1 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya tersebut, bahkan sekarang ia sudah hamil

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa ia dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 11-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 05-12-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 22-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 24-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 03-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 5 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 20-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal - , bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal - , bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I & II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 19-10-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I & II Nomor : ... tanggal 12-12-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);
11. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I & II yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 26-07-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ....., Tanggal ....., bermeterai cukup dan telah

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Calon Istri Nomor : ... tanggal 16-05-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P13);

14. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : DN-05/D-..., Tanggal 26-07-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I & II Nomor : ... tanggal 08-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskemas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Calon Istri Nomor : ... tanggal 08-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskemas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P16);

17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Calon Istri Nomor : - tanggal 08-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskemas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P17);

## B. Saksi-saksi:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang calon istri sudah hamil berusia kurang lebih 3 bulan;

2. Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, sebaiknya pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena calon mempelai wanita sudah hamil berusia kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar 2 minggu;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami bekerja sebagai Karyawan Swasta mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon I

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 dan P.8) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur Anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, namun berkeinginan kuat hendak menikah dengan seorang wanita bernama Calon Istri sehingga para Pemohon bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu Anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17, serta 2 (dua) orang saksi ;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 10 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.17, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 Tahun;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, mereka mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan sekarang bahkan calon istri sudah hamil berusia kurang lebih 3 bulan anak hasil hubungannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus-menerus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 11 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika Anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil tersebut, sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 12 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Anak Pemohon I & II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Jureimi Arief sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.**

**Drs. Jureimi Arief**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	820.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 1.010.000,00**

(satu juta sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 14 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)